

DIPERBAIKI PADA TANGGAL 25 NOPEMBER 1988



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

SALINAN

SURAT KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 1546 TAHUN 1988

TENTANG

PUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 684A/Menkes
07 Tahun 1987
tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar diatur Pembagian Penerimaan dari Sektor Pelayanan Kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 3 Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 974/Kep. 713-Huk/88 tanggal 9 Mei 1988 diatur perincian pembagian dimaksud;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan perincian pembagian penerimaan dari sektor kesehatan tersebut dalam Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang No. 9 Tahun 1960, tentang Pokok-pokok Kesehatan;
 3. Undang-undang No. 2 Tahun 1966 tentang Hygiene;
 4. Surat Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 684A/Menkes
07 Tahun 1987
tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar.
 5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 9 Mei 1988 No. 974/Kep. 713-Huk/88 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penggunaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar;

6. Peraturan Daerah No. 06 Tahun 1986 tentang perubahan pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 43/PD/1977 tentang Retribusi Pemeriksaan hygiene, sanitasi dan kelengkapan persyaratan kesehatan.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota untuk mengatur penggunaan uang Dana sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah penyeteroran bruto oleh unit sarana pelayanan kesehatan dasar sebagaimana diatur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 974/Kep. 713-Huk/88' tanggal 9 Mei 1988.
- KEDUA : Perincian Penggunaan Biaya Pembinaan Kegiatan Operasional sebagai berikut :
- 30% (tiga puluh persen) untuk biaya pembinaan.
 - 20% (dua puluh persen) untuk biaya pengembangan.
 - 50% (lima puluh persen) untuk biaya pelayanan.
- KETIGA : Kepala Dinas Kesehatan Kota diwajibkan menyampaikan laporan pungutan Retribusi pelayanan Kesehatan tersebut kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berdaya surut sejak tanggal 1 Juli 1988 dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 29 September 1988.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

ATENG WAHYUDI

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Para MUSPIDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Kepala Badan, Kantor dan Dinas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Pembantu Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Assekotda dan Bagian di lingkungan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para Camat dan Lurah se Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Para Kepala PUSKESMAS se Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.